

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Penelitian ini mencapai landasan teoritisnya melalui penerapan Teori Tujuan Hukum yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Konsep ini melibatkan tiga dimensi kunci, yakni teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum, yang membentuk kerangka utama untuk analisis dan pemahaman lebih lanjut.

2.1.1. Teori Keadilan

Teori Keadilan Hukum menurut para ahli, yaitu:

1. Van Apeldoorn menekankan bahwa keadilan bukanlah tentang penyamarataan mutlak. Pandangan ini menolak ide bahwa setiap individu harus menerima bagian yang sama. Sebaliknya, menurut Jhon Rawls, konsep keadilan melibatkan prinsip-prinsip yang menegaskan bahwa individu yang merdeka, rasional, dan memiliki keinginan untuk mengembangkan kepentingan pribadi mereka seharusnya memulai perhimpunan dengan posisi yang setara. Ini dianggap sebagai syarat mendasar bagi mereka yang berpartisipasi dalam suatu persatuan yang diinginkan.
2. Rawls lebih lanjut menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang merinci aturan dasar untuk tata aturan negara, dan aturan-aturan tersebut menjadi standar untuk menentukan hak-hak individu. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis yang kuat untuk

mengevaluasi prinsip-prinsip keadilan dalam konteks kebijakan politik dan hukum suatu negara.

Putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi keadilan formal yang berdasarkan hukum semata, melainkan lebih kepada pemenuhan keadilan substansial yang merupakan keadilan nyata yang didapatkan semua pihak yang terlibat. Keadilan substansial ini lebih menitikberatkan pada pemahaman dan penerimaan keadilan oleh para pihak secara riil, bukan hanya mengikuti aturan hukum formal. Sehingga, putusan hakim diharapkan dapat mencapai keadilan yang lebih bermakna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

2.1.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Pertentangan yang sering muncul antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sering kali melibatkan dinamika kompleks. Kesulitan ini muncul karena adanya kecenderungan konflik antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga kemanfaatan terkadang diabaikan, begitu pula sebaliknya. Permasalahan ini tidak dapat dihindari, dan pertentangan akan terus muncul antara kebutuhan akan kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan kemanfaatan.

Hugo De Groot (Hugo Grotius) memberikan gambaran yang tepat terkait bentrokan dalam hukum.

"Pembuatan undang-undang untuk berbagai kalangan masyarakat sering kali melibatkan aspek-aspek umum, meskipun terkadang alasannya tidak selalu sebagaimana dengan beragamnya urusan manusia yang sangat kompleks. Hal ini menciptakan tantangan, karena undang-undang perlu memberikan ketentuan yang jelas, sementara kehidupan manusia penuh dengan dinamika yang tidak terduga. Tidaknya kesempurnaan dalam

penerapan hukum dalam praktik dapat mengakibatkan hakim hanya mampu menafsirkan undang-undang yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan elemen keadilan."

Supremasi hukum tidak hanya bergantung pada kepastian hukum dan keadilan semata, melainkan juga memerlukan realisasi yang memberikan kepuasan dan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Artinya, walaupun keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai, namun tanpa adanya kemanfaatan, hal tersebut menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, integralitas antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus diwujudkan secara seimbang untuk memastikan supremasi hukum yang benar-benar melayani kebutuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

2.1.3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, sebagai bagian integral dari tujuan hukum, tidak hanya bersifat formal, melainkan juga memiliki relevansi yang kuat dengan pencapaian keadilan. Pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap setiap tindakan, tanpa memandang siapa pelakunya, merupakan wujud konkret dari kepastian hukum ini. Melalui kepastian hukum, setiap individu memiliki kemampuan untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukannya. Prinsip persamaan dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi, dapat terwujud melalui kepastian hukum ini, memastikan

bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan setara di dalam sistem peradilan.

Gustav Radbruch menyajikan pandangan yang kaya dan mendalam terkait makna kepastian hukum, mengidentifikasi empat elemen mendasar yang terkait erat dengan konsep ini, yaitu:

- a. Hukum positif merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yakni perundang-undangan.
- b. Prinsip dasar dari hukum adalah berdasarkan pada fakta atau realitas yang terjadi.
- c. Formulasi hukum harus tersusun dengan kejelasan agar menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan dapat dilaksanakan dengan mudah.
- d. Hukum positif seharusnya tidak dapat diubah dengan mudah.

Kepastian hukum menjadi isu yang memerlukan jawaban lebih pada dimensi normatif daripada sosiologis. Kejelasan mengacu pada ketidakraguan, di mana aturan tidak dapat diartikan secara beragam, dan keberlogisan mencakup pengorganisasian norma secara sistematis, sehingga tidak terjadi benturan atau konflik antar norma. Konflik norma yang muncul akibat ketidakpastian aturan dapat berupa konsentrasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Pemahaman Gustav Radbruch terkait kepastian hukum didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan bentuk keyakinan

terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum itu sendiri. Baginya, kepastian hukum adalah hasil dari norma-norma hukum atau, lebih khusus, perundang-undangan. Dalam konteks ini, Radbruch menyatakan bahwa penting untuk tetap menghormati hukum positif yang mengatur hubungan kepentingan manusia dalam masyarakat, meskipun terdapat kekurangan dalam aspek keadilan yang terkandung di dalamnya.

Kepastian hukum mencakup konsep tentang keadaan yang tegas, ketentuan yang jelas, dan ketetapan yang meyakinkan. Dalam konteks hukum acara yang sejati, kepastian haruslah menjadi pedoman utama dalam perilaku, sementara keadilan merupakan nilai yang harus mendukung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya melalui kombinasi kepastian dan keadilan, hukum dapat memenuhi peran dan fungsi utamanya. Oleh karena itu, kepastian hukum lebih bersifat normatif daripada sosiologis, menegaskan bahwa hukum harus diartikan dan diterapkan dengan jelas dan tegas.¹

2.2. Landasan Konsep

2.2.1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah praktek kriminal yang melibatkan Korupsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah praktek kriminal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk meraih keuntungan, baik

¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara, menjadikannya sebagai pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan nasional dan stabilitas perekonomian.²

Pengertian korupsi menurut para ahli, yaitu:

- a. Konsep korupsi, dalam interpretasi Henry Campbell Black, merujuk pada tindakan yang disengaja. Pandangan ini memasukkan segala pelanggaran aturan atau perilaku tidak etis yang dilakukan demi keuntungan pribadi, namun dengan mengorbankan integritas kewajiban resmi dan hak-hak individu lainnya
- b. Bahrudin Lops, merujuk pada pendapat David M. Charmels, menggambarkan makna korupsi dalam berbagai konteks, termasuk penyuaipan, manipulasi dalam bidang ekonomi, dan tindakan yang melibatkan kepentingan umum. Dengan demikian, korupsi diartikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan memberikan atau menerima suap, manipulasi dalam konteks ekonomi, dan tindakan yang melibatkan kepentingan masyarakat umum.
- c. Menurut A.S. Hornby dan kawan-kawan, korupsi dapat diartikan sebagai pemberian atau penawaran serta penerimaan hadiah berupa suap, dan juga dikaitkan dengan kesalahan. Dengan demikian, korupsi mencakup tindakan memberi dan menerima suap serta keterlibatan

² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003

dalam praktik-praktik manipulatif dan perilaku yang dapat dihubungkan dengan kebusukan atau keburukan.

Keanekaragaman pengertian korupsi yang telah diuraikan di atas menciptakan tantangan untuk memberikan definisi yang menyeluruh terhadap konsep ini. Kesulitan dalam menarik batasan yang mencakup semua aspek makna korupsi bisa menjadi rumit. Robert Klitgaard, menyadari kompleksitas definisi korupsi, lebih memilih untuk tidak membuat suatu definisi yang terlalu terbatas. Baginya, lebih baik membahas upaya pemberantasan korupsi daripada membuang-buang waktu dengan definisi yang sempit.

Syed Hussein Alatas mengungkapkan berapa ciri dari korupsi, yaitu:

- a. Tindakan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu individu.
- b. Korupsi umumnya melibatkan tingkat kerahasiaan, kecuali ketika sudah menyebar luas dan sangat terakar sehingga orang-orang berkuasa atau lingkungannya tidak tertarik untuk menyembunyikan aksi mereka.
- c. Korupsi melibatkan unsur saling memberikan kewajiban dan keuntungan.
- d. Mereka yang terlibat dalam praktek korupsi seringkali berusaha menyembunyikan tindakan mereka dengan menggunakan alasan legal.
- e. Pelaku korupsi umumnya adalah individu yang menginginkan keputusan yang berpihak pada mereka dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan tersebut.

- f. Setiap tindakan korupsi mencakup unsur penipuan.
- g. Segala bentuk korupsi dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang bertentangan dari para pelakunya.
- i. Tindakan korupsi secara langsung melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam struktur masyarakat.³
 - a. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.** Memeriksa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kita akan menemukan dua kategori tindak pidana korupsi, yaitu: melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dan sekaligus menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
 - b. Penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, orang lain, atau suatu korporasi yang berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian Negara (Pasal 3).

Secara sosiologis, ada tiga jenis korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Motivasi karena kebutuhan ekonomi.
- b. Tindakan korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri.
- c. Korupsi muncul ketika ada peluang untuk melakukannya.
- d. Tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang berakibat pada

³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Peninjauan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta, 1983.

kerugian keuangan dan perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

Apabila kita memeriksa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terlihat bahwa terdapat dua kategori tindak pidana korupsi, yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sekaligus menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dengan simpelnya, konsep *tatbestandmäßigkeit* bisa dijelaskan sebagai tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik yang telah diformulasikan. Sedangkan *wesenschau* memiliki makna bahwa suatu tindakan dianggap memenuhi unsur delik tidak hanya karena sebagaimana dengan unsur delik, melainkan juga karena tindakan tersebut dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

2.2.3. Konsep Tentang Mahkamah Agung

Sebagai lembaga tinggi di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan unik, termasuk hak untuk mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memegang wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam perspektif Mahkamah Agung sebagai badan Pengadilan Tinggi yang bertanggung jawab membina dan memastikan penerapan hukum secara konsisten dan adil di seluruh wilayah Negara.

Kasasi ini didasarkan pada ketentuan yang mengamanatkan bahwa 'pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak,' sebagaimana diuraikan dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah permohonan kasasi yang diajukan dapat diterima atau tidak. Penentuan hasil kasasi di tingkat Mahkamah Agung mengikuti asas-asas tertentu, yang dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut:⁴

1. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisi ammar
“Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima”

Jika ternyata pemohon kasasi tidak memenuhi kelengkapan formal sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP, mengajukan permohonan kasasi terlambat, terlambat mengajukan memori kasasi, tanpa surat kuasa khusus untuk kasasi, atau mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap perkara yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan seperti yang diatur dalam Pasal 82, 83 Ayat (1), dan Pasal 244 KUHAP, yang melarang permintaan kasasi terhadap putusan pra-peradilan.

2. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar
“Menolak Permohonan Kasasi”

Meskipun permohonan kasasi telah memenuhi persyaratan formal, penolakan kasasi dapat disebabkan oleh penilaian Mahkamah Agung bahwa *judex facti* (hakim yang mengadili fakta) telah

⁴ Lilik Mulyadi, Op.Cit., hlm 270-271

melakukan pengadilan secara benar sebagaimana dengan undang-undang, menerapkan hukum dengan tepat, dan mengadili perkara dalam batas kewenangannya. Oleh karena itu, putusan yang menjadi objek kasasi dianggap sudah tepat tanpa adanya cacat dalam penerapan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus tersebut telah diperiksa dengan cermat dan memenuhi standar hukum yang berlaku.

3. Bentuk Putusan Mahkamah Agung RI yang berisikan ammar
“Mengabulkan Permohonan Kasasi”

Jika Mahkamah Agung menerima atau membenarkan permohonan kasasi, putusan *judex factie* akan dibatalkan karena Mahkamah Agung menganggap putusan tersebut melanggar Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia akan mengadili kasus tersebut sendiri.

2.3. Alur Berpikir

